



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dg Roy Bin Dg. Bado;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 10 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg. 2 No. 09 Kelurahan Lembo
Kecamatan Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 319/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dg. Roy Bin Dg. Bado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dg. Roy Bin Dg. Bado dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik yang gagangnya dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang 30 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DG ROY Bin Dg. BADO pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Barukang 2 Kec. Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi BADARIA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bertengkar bersama saksi BADARIA kemudian terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah badik yang berada di dalam rumahnya dan melepaskan badik tersebut dari sarungnya, selanjutnya



mengarahkan badik tersebut kepada saksi BADARIA dan menusuk leher sebelah kanan saksi BADARIA sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris pada daerah dahi sebelah kanan saksi BADARIA sehingga saksi BADARIA langsung berlari meminta tolong yang kemudian diselamatkan oleh saksi ABD. ASIS dan saksi ROSMIATI yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa kemudian menarik rambut saksi BADARIA dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengarah ke wajah saksi BADARIA dengan maksud untuk membawanya kembali ke rumahnya. Bahwa atas kejadian tersebut saksi BADARIA mengalami luka iris pada bagian leher kanan, luka iris pada daerah dahi kanan dan luka memar pada daerah bibir sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/2275/XII/2021/Forensik tanggal 24 Desember 2021 dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara TK. II Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan 1 (satu) buah luka iris di daerah dahi berukuran 2,3 cm x 0,3 cm;
- Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores daerah bibir berukuran 1,2 cm x 0,3 cm dan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,3 cm x 0,8 cm;
- Ditemukan 1 (satu) buah luka iris di daerah leher sisi kanan dengan ukuran 1,8 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan:

- Ditemukan 2 (dua) buah luka iris di daerah leher kanan dan daerah dahi kanan akibat persentuhan tajam;
- Ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah bibir atas bagian dalam dan 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah atas bibir luar akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Dg Roy Bin Dg. Bado sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Badaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah keluarga saksi yang terletak di Jalan Barukang Dua Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa ketika terdakwa bertengkar bersama saksi kemudian terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah badik yang berada di dalam rumahnya dan melepaskan badik tersebut dari sarungnya, selanjutnya mengarahkan badik tersebut kepada saksi dan menusuk leher sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris pada daerah dahi sebelah kanan saksi sehingga saksi langsung berlari meminta tolong;
- Bahwa kemudian diselamatkan oleh saksi Asis dan saudari Rosmiati yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu terdakwa kemudian menarik rambut saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa mengarah ke wajah saksi dengan maksud untuk membawanya kembali ke rumahnya, atas kejadian tersebut saksi mengalami luka iris pada bagian leher kanan, luka iris pada daerah dahi kanan dan luka memar pada daerah bibir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Abdul Asis, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Badaria dan merupakan istri sirih dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Barukang 2 Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dikamar milik saksi bersama dengan istrinya tiba-tiba saksi mendengar suara orang berteriak memanggil nama istri saksi sehingga pada waktu itu istri saksi langsung naik ke lantai dua dimana sumber suara dan tidak lama saksi juga naik keatas dan melihat saksi Badaria sudah dalam keadaan berdarah dan dan terdakwa masih memegang badik ditangannya dan masih mengarahkan kearah saksi Badaria;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak sudah saja kasih masuk itu badikmu dan terdakwa langsung memasukkan badiknya di sarungnya yang dia simpan di pinggangnya setelah itu terdakwa menarik kembali rambut saksi Badaria sehingga saksi Badaria kembali minta tolong kepada saksi sambil memegang kaki saksi setelah itu semua turun menemui saksi Badaria;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa marah dan mengambil badiknya dan langsung menusuk diatas alis sebelah kanan saksi Badaria terus menusuk lagi leher saksi Badaria sebelah kanan setelah itu dia pelaku menendang saksi Badaria dan kembali memukul saksi Badaria dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/2275/XII/2021/Forensik tanggal 24 Desember 2021 dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan 1 (satu) buah luka iris di daerah dahi berukuran 2,3 cm x 0,3 cm, ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores daerah bibir berukuran 1,2 cm x 0,3 cm dan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,3 cm x 0,8 cm, ditemukan 1 (satu) buah luka iris di daerah leher sisi kanan dengan ukuran 1,8 cm x 0,3 cm, dengan kesimpulan ditemukan 2 (dua) buah luka iris di daerah leher kanan dan daerah dahi kanan akibat persentuhan tajam dan ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah bibir atas bagian dalam dan 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah atas bibir luar akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Barukang 2 Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa bertengkar bersama saksi Badaria lalu terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah badik yang berada di dalam rumah dan terdakwa melepaskan badik dari sarungnya, selanjutnya mengarahkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Mks



badik kepada saksi Badaria dan menusuk leher sebelah kanan saksi Badaria sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris pada daerah dahi sebelah kanan saksi Badaria sehingga saksi Badaria langsung berlari meminta tolong;

- Bahwa kemudian datang saksi Asis dan saudari Rosmiati yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu terdakwa kemudian menarik rambut saksi Badaria dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengarah ke wajah saksi Badaria dengan maksud untuk membawanya kembali ke rumahnya, atas kejadian tersebut saksi Badaria mengalami luka iris pada bagian leher kanan, luka iris pada daerah dahi kanan dan luka memar pada daerah bibir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah badik yang gagangnya dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang 30 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Barukang 2 Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertengkar bersama saksi Badaria lalu terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah badik yang berada di dalam rumah dan terdakwa melepaskan badik dari sarungnya, selanjutnya mengarahkan badik kepada saksi Badaria dan menusuk leher sebelah kanan saksi Badaria sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris pada daerah dahi sebelah kanan saksi Badaria sehingga saksi Badaria langsung berlari meminta tolong;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Asis dan saudari Rosmiati yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu terdakwa kemudian menarik rambut saksi Badaria dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengarah ke wajah saksi Badaria dengan maksud untuk membawanya kembali ke rumahnya, atas kejadian tersebut saksi Badaria mengalami luka iris pada bagian leher kanan, luka iris pada daerah dahi kanan dan luka memar pada daerah bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Dg Roy Bin Dg. Bado**, yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” (willens en wetens);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “opzet als oogmerk”,
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “opzet bij zekerheidsbewustzijn”,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “opzet bij mogelijkhedenbewustzijn”;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (willens) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (wetens) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan berawal terdakwa bertengkar bersama saksi Badaria lalu terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah badik yang berada di dalam rumah dan terdakwa melepaskan badik dari sarungnya, selanjutnya mengarahkan badik kepada saksi Badaria dan menusuk leher sebelah kanan saksi Badaria sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris pada daerah dahi sebelah kanan saksi Badaria sehingga saksi Badaria langsung berlari meminta tolong, kemudian datang saksi Asis dan saudari Rosmiati yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu terdakwa kemudian menarik rambut saksi Badaria dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa mengarah ke wajah saksi Badaria dengan maksud untuk membawanya kembali ke rumahnya, atas kejadian tersebut saksi Badaria mengalami luka iris pada bagian leher kanan, luka iris pada daerah dahi kanan dan luka memar pada daerah bibir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Badaria** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/2275/XII/2021/Forensik tanggal 24 Desember 2021 dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan 1 (satu) buah luka iris di daerah dahi berukuran 2,3 cm x 0,3 cm, ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores daerah bibir berukuran 1,2 cm x 0,3 cm dan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,3 cm x 0,8 cm, ditemukan 1 (satu) buah luka iris di daerah leher sisi kanan dengan ukuran 1,8 cm x 0,3 cm, dengan kesimpulan ditemukan 2 (dua) buah luka iris di daerah leher kanan dan daerah dahi kanan akibat persentuhan tajam dan ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah bibir atas bagian dalam dan 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah atas bibir luar akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sasaran pada tubuh korban, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang gagangnya dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang 30 Cm, dalam perkara ini barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dg Roy Bin Dg. Bado tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah badik yang gagangnya dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang 30 Cm, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.**, dan **Yamto Susena, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongko Daeng, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Irtanto Hadi Saputra R., S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bongko Daeng, SH.